

## BAB IV

### ANALISA DAN PENYELESAIAN HADIS

#### TENTANG PEMUNGGAN BIAYA BELAJAR ALQURAN

Setelah meneliti keadaan sanad maupun matan hadis yang akan dijadikan sebagai obyek pembahasan dalam bab berikut ini, maka disini akan mencarikan syahid dari hadis lain yang lebih *shahih*, jika ada dalam hadis tersebut yang *dlaif* baik dari segi sanad maupun matannya.

#### A. Kualitas Hadis yang Memperbolehkan Memungut Biaya Belajar Alquran

##### Dalam Kitab *Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī*

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مِمَّا تَلَبَّ أَاهِلِي، حَدَّثَنَا - أَبُو مَعْمَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صُوقٌ يُوْسُفُ بْنُ  
يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيحَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَسَّاسٍ: أَنَّ  
زَمْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّأَ بِمَاءٍ فِي نَهْمٍ لِيَبِغَ أَوْ سَلَّ يَبِغُ فَمِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ  
أَهْلِ الْمَاءِ قَتَلَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لِيَبِغًا أَوْ سَلَّ يَبِغًا، فَإِنِ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ  
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَيْءٍ فَرِيًّا، فَجَاءَ بِالنَّبِيِّ أَصْحَابَهُ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ  
اللَّهِ أَجْرًا، لِيُبْعَى إِلَيْهِ لِيَبِغَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَنْ تُجْرَمَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابِ اللَّهِ»

Telah meriwayatkan kepadaku Sidan bin mudhorib telah berceritakan kepada kami Yusuf bin Yazid Ubaidillah bin al-Akhnas dari Ibn Abi Malikhah dari Ibn Abbas: bahwasanya sekelompok sahabat Nabi SAW lewat bertemu suku Ma yang di antara mereka terdapat seorang yang tersengat kalajengking atau sehat, kemudian seseorang dari penduduk al-Ma menawarkan kepada sekelompok sahabat Nabi seraya berkata: apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, karena di masyarakat kami terdapat orang yang tersengat kalajengking atau sehat, kemudian salah seorang sahabat mendatangnya dan membacakan surat *al-fatihah* pada sesuatu, Allah menganugerahkan kesembuhan, kemudian sahabat yang telah meruqyah datang kepada sahabat-sahabatnya dengan membawa sesuatu, sahabat lainnya merasa risih seraya berkata: kamu mengambil upah dari kitab Allah sesampainya di Madinah, para sahabat bertanya wahai Rasulullah ia memunggut upah dari kitab Allah kemudian Rasulullah menjawab: yang paling berhak mendapatkan upah adalah kitab Allah.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh perowi, antara lain:

- 1) Al-Bukhori
- 2) Sīdan bin mudhorib
- 3) Yusuf bin Yazīd
- 4) Ubaidillah bin al-Akhnas
- 5) Ibn Abī Malikah
- 6) Ibn Abbas

Dalam bab III telah jelaskan oleh ulama *jarh wa ta'dīl* bahwa para periwayat hadits di atas dinilai *thiqah*. Hadis di atas juga memiliki *shāwahid* yaitu hadis riwayat Abū Sa'īd al-Khudrī.

Hadis tersebut jika ditinjau dari segi sanadnya adalah *ṣaḥīḥ*, karena diriwayatkan oleh perowi yang *thiqoh* dan *muttasil*. Begitu juga dari segi matannya, karena tidak shad dan tidak ganjal, nas tidak bertentangan dengan nas yang lebih *ṣaḥīḥ* baik dari Alquran maupun hadis. Bahkan hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang terkenal keshahihannya, seperti al-Bukhārī, Muslim, al-Turmudhi, Abū Dāwud dan Imam Ahmad.

Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *shahih*, baik dari segi sanad maupun matannya, karena telah memenuhi syarat keshahihan suatu hadis serta dapat dijadikan dasar untuk diamalkan.



dikategorikan sebagai hadis *muṭarib*. Hadis ini memiliki *shawāhid* yaitu hadis Ibn Majah yang diriwayatkan dari sahabat Ubai bin Ka'ab dan mempunyai beberapa *mutabi' qaṣr* sebagai berikut:

1. al-Aswad bin Tsa'labah mempunyai *mutabi' qaṣr* Junādah bin Abī Umaiyyah.
2. Mughirah bin Ziyād mempunyai *mutabi' qaṣr* Bishr bin Abdullah yang dinilai.
3. Waki' dan Ḥumaid bin Abdurahman al-Rawāsiyi mempunyai *mutabi' qaṣr* Abu Mughīrah.
4. Abū Bakr bin Abī Shaibah mempunyai *mutabi' qaṣr* Abī, Ali bin Muhammad, dan Muhammad bin Ismā'īl,

Hadis riwayat Ubādah bin Ṣamit dengan adanya beberapa *mutabi' qaṣr* yang nilai *tsiqah* maka derajatnya naik menjadi *hasan lighair*.

### C. Pemaknaan Dan Penyelesaian Hadis Tentang Memunggut Biaya Belajar Alquran

Hadis riwayat Ibn Abbās di atas dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa Nabi SAW bahwasanya sekelompok sahabat Nabi SAW lewat bertemu suku al-Ma yang di antara mereka terdapat seorang yang tersengat kalajengking atau sehat, kemudian seseorang dari penduduk al-Ma menawarkan kepada sekelompok sahabat Nabi seraya berkata: apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, karena di masyarakat kami terdapat orang yang tersengat kalajengking atau sehat, kemudian salah seorang sahabat mendatangnya dan membacakan surat *al-Fātiḥah*, kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah SAW

Ruqyah bermakna *kalāmūn yustaṣqō bihi min kulli ‘arīḍin* yang artinya, ”ucapan yang digunakan untuk menyembuhkan dari setiap penyakit”<sup>2</sup>. Kata *ajran* أَجْرًا menurut al-Saukāni bermakna *al-thawab*<sup>3</sup> yaitu pahala tetapi alur cerita pada hadis riwayat Ibn Abbās di atas tidak mendukung pemaknaan al-Saukāni, karena tidak sesuai dengan *sabab al-wurūd al-hadīth* maka pemaknaan kata *ajran* أَجْرًا dikembalikan secara bahasa yaitu upah atau gaji. Makna kata *ladīgon* لَدَيْعًا yaitu sengatan hewan yang mempunyai bisa seperti ular dan kalajengking<sup>4</sup>.

Hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama untuk memperbolehkan memunggut upah belajar alqur’an bahkan redaksi matan hadis dengan tegas menganjurkannya قَدْ أَصَبْتُمْ إِذْ أَخَذْتُمْ مَا أَخَذْتُمْ لَهُ أَجْرًا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ dan dalam redaksi lainnya قَدْ أَصَبْتُمْ إِذْ أَخَذْتُمْ مَا أَخَذْتُمْ لَهُ أَجْرًا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, meskipun hadis tersebut tidak berkaitan seseorang yang mengajarkan Alquran, tetapi terkait dengan peristiwa yang dialami oleh sahabat Abī Sa’īd yang sedang melakukan perjalanan di kabilah-kabilah Arab, tiba-tiba terdapat seseorang yang terkena gigit scorpion. Akhirnya ia kesakitan ketika itu Abi Sa’id berjalan di kerumunan orang-orang yang sedang menyaksikan orang tersebut. Abī Sa’īd pun berhenti dan menghampirinya, ia pun di mintai tolong oleh orang-orang di tempat itu untuk meruqyahnya, Abī Sa’īd mau meruqyahnya dengan syarat kalau sembuh akan disembelih k kambing. Mereka menyetujui keinginan Abī Sa’īd. Abi Sa’id

<sup>2</sup>Muhammad bin Afi al-Shaukāni, *Nail al-Authar* (Mesir: Dār al-Hadīts, 1993) juz 5, 345.

<sup>3</sup>Ibrāhīm bin Muhammad, *al-Bayān wa al-Ta’rīf fi asbāb al-Wurūd al-Hadīts al-Sharīf*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabī, T.Th) juz I, 228.

<sup>4</sup>Muhammad bin Afi al-Shaukāni, *Nail al-Authar...* juz 5, 346.

membacakan surat al-Fatihah dan ditiupkan ke tempat gigitan tadi, dengan izin Allah orang tersebut sembuh, sesuai kesepakatan maka Abī Sa'īd disembelihkan kambing sebagai balasan jasanya.

Relokasi pemahaman hadis apabila diterapkan pada kasus pemungutan biaya pengajaran Alquran, terdapat sisi kesamaannya, pertama media jasanya adalah Alquran baik di gunakan untuk meruqyah maupun untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran. Kedua, sebelum mulai proses pembelajaran terdapat kesepakatan seperti Abī Sa'īd dengan orang yang terkena gigitan scorpioan pada *asbab al-wūrud* hadis di atas. Ketiga di kuatkan oleh hadis lain tentang salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad al-Sa'idi yang ingin menikah, tetapi tidak punya mahar meskipun berupa cincin yang terbuat dari besi akhirnya Nabi bersabda:

1889 - حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْلَبٍ، عَنْ سُنَيْدِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «مَنْ يَتَوَجَّهًا؟»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَنَا»، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَلِيدٍ»، فَقَالَ لَيْسَ مَعِيَ، قَالَ: «قَدْ زُوِّجْتُكَ لِي مَا مَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»<sup>5</sup>

Abu Hafs meriwayatkan dari Abdurahman al-Mahdi dari Sufyan dari Abu Hazm dari Sahl bin Sa'ad, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat siapa di antara kalian yang mau menikahinya? Salah seorang sahabat menjawab saya, berilah ia mahar meskipun berupa cincin besi, sabda Nabi SAW. Sahabat tadi menjawab: aku tidak memiliki

<sup>5</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Dar al-Ihya Kutub al-Islamiyah, T.th) juz I, 608.

apapun. Kemudian Nabi SAW bersabda: nikailah ia (perempuan) dengan mahar hafalan alqur'anmu".

Hadis Riwayat Ubādah tidak ditemukan adanya kesepakatan antara Ubādah dengan ahli sufah tentang pembiayaan. pelaku sejarahnya adalah Ubādah dalam matan hadis terdapat fakta bahwa Ubādah mengajarkan Alquran penuh dengan ikhlas kepada ahli Sufah, dan ahli sufah merasa berterima kasih kepada Ubādah telah diajari membaca dan memahami al-qur'an yang mereka ungkapkan dengan memberi hadiah berupa sebuah panah. Dalam hadis tersebut obyeknya adalah ahli sufah yang terkenal sebagai orang-orang yang miskin, bahkan konok makan mereka pun menunggu sedekah Nabi dan para sahabat lainnya. Mengambil pemberian mereka merupakan perbuatan yang tidak terpuji sehingga diakhir matan nabi menjawab *in kunta tuhibbu an tuṭawwaqo ṭowqon min nārin faqbalhā* yang artinya, "jika engkau senang dibelenggu dengan api neraka, maka terimalah". Penggalan matan hadis ini merupakan ancaman nabi terhadap orang yang mengambil imbalan dari orang-orang yang mempunyai karakter seperti ahli sufah. Ulama-ulama yang memperbolehkan memaknai perbuatan Ubādah adalah bentuk *tabarru'* (mengharap ridha Allah SWT) dan berniat melakukan kebajikan dan tidak terdapat keinginan Ubādah saat mengajar untuk mencari upah dan manfaat-manfaat lainnya, sehingga Nabi SAW melarangnya dengan membatalkan upah yang ia terima dan menunjukkan ancamannya<sup>6</sup>.

Hadis kedua yaitu hadis Ubādah bin Şamit tentang pelarangan Nabi SAW untuk mengambil Panah yang dihadiahkan oleh *ahli sufah*, dengan jelas dapat

---

<sup>6</sup>Muhammad bin Asraf bin Amīr bin Ali bin al-Abadī, *A 'unu al-Ma'bud fi Sharḥ Abī Dāwud* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H) juz 9, 204.

dibaca dari perkataan Ubādah bahwa ia mengajarkan Alquran bukan untuk mencari hadiah atau upah tetapi semata-mata mencari ridha Allah SWT, sehingga Nabi SAW melarangnya untuk menerima panah dari *ahli sufah*. Pelarangan Nabi SAW dalam hadis Ubādah menimbulkan perbedaan pendapat, sebagian ulama memaknai hadis sesuai *matan* hadis Hanīfah dan Ishāq bin Rāwaih, karena belajar alqur'an merupakan hal yang wajib yang butuh pada niat *taqarub dan keikhlasan* sebagaimana tidak boleh mengambil upah dari mengajar shalat dan puasa. Menqiyaskan puasa dan shalat dengan belajar Alquran menurut al-Qurthubī adalah bentuk *qiyās fāsīd*, karena shalat dan puasa murni ibadah sedangkan belajar Alquran ibadah yang berbentuk pertolongan kepada orang lain, maka boleh memunggut biaya karena adanya upaya mentrasfer ilmu seperti belajar menulis Alquran<sup>7</sup>. Sebagian lainnya memperbolehkan selama tidak terdapat perjajian dahulu ini adalah pendapat al-Hasan al-Basrī, Ibn Sīrīn dan al-Ṣa'bi. Ulama lainnya memperbolehkannya ini adalah pendapat A'tha, Mālik, al-Ṣafi'i dan Abī Tsaur, al-Thaḥawī menyatakan kebolehan tersebut karena merupakan upah mengajari, uang lelah, menghabiskan banyak waktu, membenarkan kesalahan anak dalam membaca semua itu memerlukan tenaga dan usaha yang maksimal sehingga mengajar merupakan bentuk profesi.

Para ulama berselisih dalam mengamalkan kedua hadis di atas, sehingga para ulama mencari solusi terkait kedua hadis dengan mempergunakan ilmu *ikhtilaf al-hadith* meskipun terdapat perbedaan di antara para ulama dalam menerapkan ilmu *ikhtilaf al-hadith*.

---

<sup>7</sup>Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jami' li Ahkam Alquran* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964) juz I, 335.



Al-Şan'ani masih ragu antara metode *tarjīh* dan *al-jam'u* di antara dua hadis, analisa Al-Şan'ani dengan metode *tarjīh* yaitu hadis riwayat Ibn Abbās dinilai *ṣaḥīḥ* karena semua perawi hadisnya *tsiqah* dan sanadnya *muttasil* dan al-Sindī lebih jauh menyatakan bahwa hadis riwayat Ibn Abbās dan Abī Sa'īd al-Khudrī lebih *ṣaḥīḥ* dari sisi *sanadnya*<sup>8</sup>. Sedangkan dalam sanad hadis Ubādah bin Şamid terdapat dua perawi yang dinilai oleh para ulama *jarh wa al-ta'dīl* sebagai perawi yang *munkar al-hadith* di samping al-Aswād bin Tsa'labah yang dinilai *majhūl*, bahkan hadis *sawāhid* hadis riwayat Ubādah bin Şamid yaitu hadits riwayat Ubai bin Ka'ab dinilai sebagai hadits *munqaṭi'*<sup>9</sup>, karena Ubai bin Ka'ab memursalkan riwayat tanpa menyebut sahabat Ubādah bin Şamid.

Analisa al-Şan'anī dengan metode *al-jam'u* hadis riwayat Ibn Abbās pemahamannya diarahkan pada kebolehan seseorang memunggut upah dari mengajar alqur'an, sedangkan perbuatan Ubādah bin Şamid adalah bentuk *tabarru'* (mengharap ridha Allah SWT) dan berniat melakukan kebajikan dan tidak terdapat keinginan Ubādah saat mengajar untuk mencari upah dan manfaat-manfaat lainnya, sehingga Nabi SAW melarangnya dengan membatalkan upah yang ia terima dan menunjukkan ancamannya<sup>10</sup>. Menurut Al-Şaukānī memungkinkan menggunakan metode *al-Jam'u* tetapi analisa yang dipergunakan menggunakan pendekatan kebahasaan terhadap pemaknaan kata *أَجْرًا* *ajran*

---

<sup>8</sup>Nūr al-dīn al-Sindī, *Hāshiyah al-Sindī ala' Sunan Ibn Mājah* (Bairut: Dar al-Jil, T.Th) juz 2, 9.

<sup>9</sup>Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī... juz I, 335.

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismāil al-Şan'anī, *Subul al-Salām*, (Bairut: Dar al-Hadits, T.Th) juz 2, 116-117.

menurut al-Saukāni bermakna *al-thawab*<sup>11</sup> yaitu pahala, tetapi hal ini tidak sesuai dengan *sabab al-wurūd al-hadīth*. Menurut al-Mubārakfūrī bentuk larangan dalam Hadis Ubādah tidaklah secara mutlak, tetapi merupakan bentuk peristiwa-peristiwa yang masih mengandung penta'wilan untuk diselaraskan dengan hadis riwayat Ibn Abbās di antara bentuk usaha *al-jam'u* yaitu upah secara umum baik untuk *ruqyah*, membaca dan belajar dengan menggunakan Alquran sesuai hadis Ibn Abbās dan memunggut biaya belajar dengan hadis Ubādah<sup>12</sup>.

Al-A'inī menganalisa kedua hadis dengan menggunakan metode *naskh* yaitu pendekatan yang digunakan adalah:

والنَّهْيُ لِحَظْرٍ بَعْدَ الْإِبْرَاقِ، لِأَنَّ الْإِبْرَاقَ أَصْلٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا طَرَأَ الْحَظْرُ يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ  
بِلَا شَكِّ

*Naskh* yaitu larangan setelah diperbolehkan, karena pembolehan merupakan hukum asal segala sesuatu, maka apabila datang larangan maka dengan tanpa ragu merupakan bentuk Naskh

Pemahaman al-A'inī hadis yang memperbolehkan pemunggutan upah belajar Alquran yaitu hadis riwayat Ibn Abbās dihapus hukumnya oleh hadis yang melarang yaitu hadis riwayat Ubādah bin Şamit<sup>13</sup>.

Berbeda dengan al-A'inī Nūruddin al-Sindī menyatakan bahwa hadis yang di hapus (*mansūkh*) adalah hadis riwayat Ubādah bin Şamit, sedangkan hadis yang menghapus (*nāsikh*) yaitu hadis riwayat Ibn Abbās<sup>14</sup>.

Al-Sindī mengutip pendapat Abī Dāwud menolak perselisihan antara dua hadis, karena hadis Ibn Abbās dan lainnya terletak pada bab *al-tib* sedangkan

<sup>11</sup>Ibrāhīm bin Muhammad, *al-Bayān wa al-Ta'rīf fi asbāb al-Wurūd al-Hadits al-Sharīf*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabī, T.Th) juz I, 228.

<sup>12</sup>Muhammad Abdurahman bin Abdurahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Ahwadhī* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, T.Th) juz 6, 192.

<sup>13</sup>Abū Muhammad Maḥmūd bin Ahmad al-A'inī, *Umda al-Qārī* (Bairut: Dar al-Ihyā al-Turats al-Arabī, T.Th) juz 12, 96.

<sup>14</sup>Nūr al-dīn al-Sindī, *Hāshiyah al-Sindī ala' Sunan Ibn Mājah ...* juz 2, 9.

hadis Ubādah dalam bab *al-Ta'lim*, boleh memunggut biaya dalam bab *al-ṭib* (pengobatan) bukan bab *al-ta'lim* (pembelajaran), ini merupakan bentuk *al-tahdīd* (ancaman) agar *a'zīmah* dan keikhlasan tidak hilang, sedangkan hadis riwayat Ibn Abbās merupakan bentuk *rukḥṣah* tetapi redaksi *matan* hadis tidak sesuai dengan berbagai pendapat di atas. Perselisihan terjadi dalam masalah upah, sedangkan hadiah tidak terdapat perselisihan kebolehan<sup>15</sup>.

Memunggut upah dari belajar Alquran menurut sebagian ulama terdapat beberapa kondisi, apabila terdapat muslim lain yang mampu mengajarkannya maka boleh mengambil upah, tetapi apabila tidak terdapat seorang muslim pun yang mampu mengajarkannya, maka haram mengambil upah<sup>16</sup>.

Pelarangan dalam hadis Ubādah menurut al-Thāhir bin A'sūr terjadi di awal perkembangan Islam karena sedikit sekali pada masa itu orang yang mau menginfakkan hartanya untuk tujuan belajar Alquran sedangkan hadis riwayat Ibn Abbās disabdakan oleh Nabi SAW setelah masa itu yaitu saat islam sudah tersiar ke penjuru *jazīrah arab* dan sudah banyak penghafal Alquran. Ulama yang melarang seperti ulama hanafiyah terdahulu, sedangkan ulama Hanafiyah sekarang memperbolehkannya sebagaimana dikutip oleh al-Thāhir bin A'sūr:

Sekarang kami berfatwa tentang kebolehan *ijārah* untuk belajar Alquran dan fiqih, awalnya *ijārah* dalam ibadah dan kedurhakaan tidak boleh menurut

---

<sup>15</sup>Nūr al-dīn al-Sindī, *Hāshiyah al-Sindī ala' Sunan Ibn Mājah...* juz 2, 9.

<sup>16</sup>Muhammad bin Asraf bin Amīr bin Ali bin al-Abadī, *A'unu al-Ma'bud fi Sharḥ Abī Dāwud...* juz 9, 204.

kita, tetapi ketika terjadi selang waktu dalam urusan-urusan agama, maka ulama *muta'akhirin* dalam mazhab Hanafi memperbolehkannya.<sup>17</sup>

Kebolehan memunggut biaya belajar Alquran menurut al-Şanqithī berdasarkan keumuman redaksi *matan* hadis riwayat Ibn Abbās berdasarkan kaidah *fa al-Ibrotu bi'umūmi al-Lafđi lā biķuṣūṣi al-Asbāb* (yang dianggap adalah keumuman *lafadh* bukan kekhususan peristiwa)<sup>18</sup>.

al-Şanqithi menyatakan bahwa pelarangan pemunggutan biaya belajar Alquran berdasarkan teladan para nabi dalam Alquran yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama tanpa meminta upah kepada umatnya ayat-ayat Alquran yang menjelaskan demikian antara lain:

1. Surat al-Saba: 47

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنِ اجْتَرَىٰ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Katakanlah: "Upah apapun yang aku minta kepadamu, Maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu".

2. Surat Şad:86

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas da'wahku dan bukanlah aku Termasuk orang-orang yang mengada-adakan.

<sup>17</sup>Muhammad Thāhir bin A'shūr al-Tunisi, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: al-Dār al-Tunisiyah li Nashr: 1984) juz I, 194.

<sup>18</sup>Muhammad Amīn bin Muhammad Mukhtār al-Shanqithi, *Adwa al-Bayān fi Idhāh alqur'an bi alqur'an* (Bairut: Dār al-Fikr, 1995) juz II, 182.

## 3. Surat al-Thūr: 40

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾

ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?

## 4. Surat al-Qalam:46

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?

## 5. Surat al-Furqān: 57

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhan nya.

## 6. Surat al-Ana'm: 90

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَدْيِهِمْ أَقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

mereka Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Alquran)." Alquran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.

*Khitab* ayat-ayat ini ialah bahwa Rasulullah SAW sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka. tetapi yang diminta Rasulullah SAW sebagai upah ialah agar mereka beriman kepada Allah. dan iman itu adalah buat kebaikan mereka sendiri.

7. Surat Hūd:51

يَنْقَوْمٍ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّا نَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?"

*Khitab* ayat ini ialah Nabi Hūd. sekali-kali tidak meminta upah kepada kaumnya. tetapi yang diminta sebagai upah ialah agar mereka beriman kepada Allah. dan iman itu adalah buat kebaikan mereka sendiri

8. Surat al-Shu'arā: 109

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّا نَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

*Khitab* ayat ini ialah Nabi Hūd, Nūh, Ṣālih, Lūth, Shu'aib, dan Nabi Muhammad SAW sekali-kali tidak meminta upah kepada kaumnya. tetapi yang diminta sebagai upah ialah agar mereka beriman kepada Allah. dan iman itu adalah buat kebaikan mereka sendiri

9. Surat Yasin: 20-21

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ  
 اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu". kutilah orang yang tiada minta Balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

*Khitab* ayat ini ialah Rasul yang tinggal dikota tersebut sekali-kali tidak meminta upah kepada kaumnya. tetapi yang diminta sebagai upah ialah agar mereka beriman kepada Allah. dan iman itu adalah buat kebaikan mereka sendiri<sup>19</sup>

Ayat – ayat yang dijadikan oleh al-Shanqithi sebagai dasar pelarangan memunggut biaya belajar Alquran dibantah oleh Musthafa al-A'dawī, menurutnya ayat-ayat di atas terkait dengan bab dakwah yang berbeda dengan bab mengajar Alquran sehingga orang yang berdakwah kepada Allah membuat perjanjian apabila ia memberi petunjuk agar orang-orang yang diberi petunjuk memberinya uang maka hal semacam ini merupakan perbuatan dosa dan haram, berbeda dengan orang yang waktu luangnya ia pergunakan untuk mengajar Alquran yang ia memberi petunjuk kepada kaum muslimin dengan cara mengajarkan Alquran kemudian ia memunggut biaya sebagai ganti waktu luangnya maka hukumnya boleh<sup>20</sup>.

Ulama yang melarang memunggut biaya belajar Alquran mendasarkan pada surat al-Baqarah:41

<sup>19</sup>*Ibid*, 178.

<sup>20</sup>*Ibid* 178.

وَأٰمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا  
تَشْتَرُوا بِعَآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّيَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Alquran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.

al-Qurthubi membantahnya karena ayat 41 surat al-Baqarah terkait dengan kisah para pendeta bani Israīl yang meminta upah ketika memberi berdakwah karena ayat ini terkait kisah umat terdahulu maka termasuk *shar'u man qablana* (shari'ah umat terdahulu) yang masih diperselisihkan apakah termasuk shari'ah umat Nabi Muhammad apa bukan sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī... juz I, 335.